



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/ 162 /B.XI/HK/1991

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA PENGGUNAAN BIAYA PERENCANAAN UMUM
OPERASIONAL BANTUAN PENGHIJAUAN DAN REBOISASI
PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 1991 / 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Menimbang** : bahwa untuk menunjang pelaksanaan Proyek Perencanaan Umum Operasional Bantuan Penghijauan dan Reboisasi Propinsi- - Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1991/1992, perlu diatur penggunaan biaya Proyek tersebut;
- Memperhatikan** : 1. Surat Pengesahan Anggaran Bantuan Pembangunan Daerah- tahun 1991/1992 Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor : 154/INP.10/0/0391 tanggal 11 Maret 1991;
2. Arahan penggunaan dana Proyek Perencanaan Umum Operasional Bantuan Penghijauan dan Reboisasi Propinsi Dati I Lampung Tahun Anggaran 1991/1992;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1964, tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
3. Instruksi Presiden R.I. Nomor : 6 Tahun 1984, tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan Propinsi Dati I, Kabupaten/Kotamadya Dati II dan Desa;
4. Instruksi MENDAGRI Nomor : 21 Tahun 1984, tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Bantuan Penghijauan dan Reboisasi.
- MEMUTUSKAN :**
- Menetapkan Pertama** : Mengesahkan Rencana Penggunaan Biaya Perencanaan Umum Operasional Bantuan Penghijauan dan Reboisasi Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1991/1992, sebagai berikut:
- I. Pembinaan Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Umum sebesar Rp. 31.625.000,- (Tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- II. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Reboisasi sebesar Rp. 3.780.000,- (Tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Kedua** : Rincian rencana penggunaan biaya Perencanaan Umum Operasional Bantuan Penghijauan dan Reboisasi Propinsi Daerah Tingkat I Lampung tersebut pada point pertama sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini;

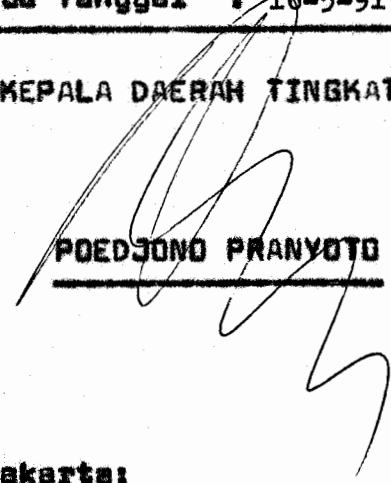
Ketiga.....

Ketiga : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 1 April 1991, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di : Telukbetung

Pada Tanggal : 16-5-91

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG


POEDJONO PRANYOTO

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Menteri Dalam Negeri, di Jakarta;
2. Bapak Menteri Pertanian, di Jakarta;
3. Bapak Menteri Keuangan, di Jakarta;
4. Bapak Menteri Pekerjaan Umum, di Jakarta;
5. Bapak Menteri Negara KLH, di Jakarta;
6. Bapak Menteri Negara Bidang EKUIN/Ketua BAPPENAS, di Jakarta;
7. Sdr. Ketua DPRD Tingkat I Lampung;
8. Sdr. Ketua BAPPEDA Tingkat I Lampung;
9. Sdr. Kepala ITWILPROPINSI Lampung;
10. Sdr. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tk I Lampung;
11. Sdr. Kepala Biro BKLH Setwilda Tk I Lampung;
12. Sdr. Kepala Biro Bina Bangda Setwilda Tk I Lampung;
13. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Tk I Lampung;
14. Sdr. Ka. Kanwil Dep. Pertanian Propinsi Lampung;
15. Sdr. Ka. Kanda BRI Palembang;
16. Sdr. Kepala KPN Tanjungkarang;
17. Sdr. Kepala BRI Cabang Tanjungkarang;
18. Sdr. Masing-masing yang bersangkutan;
9. Himpunan Keputusan.